

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Kalsel Syariah

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Seiring dengan diberlakukannya *dual banking system* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 faximile (0511) 3304111.

Pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT.4 Tibung Raya Kandangan Telepon (0517) 2228, faximile (0517) 23768 , dan Insy Allah

akan disusul oleh Kantor-kantor Cabang Syariah lainnya di Kalimantan Selatan.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank.⁴⁵

2. Visi dan Misi

Visi Bank Kalsel Syariah adalah “Menjadi Unit Usaha Syariah **Banknya Urang Banua** yang Islami, Sehat, Profesional dan Dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata”. Adapun misi Bank Kalsel Syariah, sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- c. Menjadikan Usaha Syariah Bank Kalsel sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah, khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank Kalsel yang berasal dari kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

⁴⁵http://www.bankkalsel.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=270. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2014.

- e. Membantu mengembangkan Sumber Daya Insani Unit Usaha Syariah Bank Kalsel sebagai Insan Kamil yang memahami dan dapat melaksanakan pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.⁴⁶

Untuk dapat melaksanakan visi dan misi tersebut, maka bank menetapkan langkah strategis berupa:

- a. Menjadikan Bank yang berkinerja baik.
- b. Menjadikan Bank yang dapat memberikan pelayanan baik.
- c. Mengembangkan produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah/masyarakat.
- d. Menjaga agar Bank memiliki organisasi dan tata kerja dengan sistem dan prosedur kerja yang efisien sesuai dengan perkembangan usaha dan ketentuan berlaku.
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset penting untuk menjamin kelangsungan Bank kedepan.
- f. Mengembangkan teknologi sistem informasi yang baik sesuai kebutuhan pengembangan Bank serta sarana dan prasarana kerja yang memadai.⁴⁷

3. Maksud dan Tujuan Bank Kalsel Syariah

Sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Selatan, Bank Kalsel didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu

⁴⁶Studi Dokumen Profil Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, 2014.

⁴⁷*Ibid*

dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan prinsip syariah.⁴⁸

4. Nilai-Nilai Budaya Kerja Bank Kalsel Syariah

Nilai-nilai yang dikembangkan di Unit Usaha Syariah adalah dilandasi oleh ajaran Islam serta budaya masyarakat Banua yang luhur yaitu:

- a. Kompeten, bekerja dengan memanfaatkan seluruh keahlian, kemampuan, efektif, efisien, optimal serta memenuhi segala ketentuan peraturan perundangan.
- b. Amanah, menjalankan usaha perbankan secara bersih dan transparan, jujur serta bertanggung jawab atas segala tugas dan kewajiban.
- c. Militan, teguh pada keyakinan akan kebenaran dalam memperjuangkan ekonomi perbankan syariah. Bekerja keras, cerdas, cepat dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan tugas dengan tetap berpedoman kepada sistem prosedur serta mempertimbangkan resiko.
- d. Ikhlas, bekerja tanpa pamrih dan tulus serta tidak merendahkan pihak lain.
- e. Loyal, terhadap Visi, Misi, tujuan bank Kalsel serta terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

⁴⁸*Ibid*

Secara ringkas sebagai motto maka Unit Usaha Syariah Bank Kalsel ingin menjadi *Unit Usaha Syariah Urang Banua yang”KAMIL”*. Dalam bahasa Arab, KAMIL berarti “Sempurna”, sesuai misi seorang muslim sebagai insal kamil.⁴⁹

5. Logo Bank Kalsel Syariah

Tahun 1964-1990



Tahun 1990-2010



Logo Baru dan Maknanya

Tampilan Logo Baru

Tampilan Grill (Elemen Grafis)

⁴⁹*Ibid*



Makna Dasar

Keramahan, kejujuran dan lingkungan usaha yang kondusif, serta ketulusan seluruh karyawan/ti Bank Kalsel dalam melayani, merupakan semangat kerja yang sangat indah dan berharga untuk mengantarkan Bank Kalsel sebagai bank yang tumbuh dan berkembang dinamis, modern, terpercaya, dan menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan.

Makna Warna

- a. Warna biru memberi sugesti rasa aman yang menimbulkan kepercayaan, hal dasar yang wajib dimiliki setiap bank mengingat bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan.
- b. Warna hijau menyimbolkan iklim usaha yang kondusif dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Disamping itu juga menyiratkan makna kepedulian terhadap lingkungan dan perkembangan daerah.
- c. Warna cahaya putih berkilau menyimbolkan kejujuran dan ketulusan yang diberikankan melalui pelayanan prima (*service excellence*) kepada seluruh nasabah maupun *stakeholders*.

Makna Logogram

- a. Bentuk logogram '**Berlian Tiga Bersegi Dua Belas**' merupakan stilasi dari berlian – mencitrakan sesuatu yang berharga, indah, didamba banyak orang, sekaligus mewakili keunikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penghasil berlian yang terkenal di seluruh dunia.
- b. Ukuran dan susunan gradasi membesar, melengkung ke atas menyiratkan komitmen kuat Bank Kalsel untuk selalu tumbuh dan berkembang sebagai entitas bisnis selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha nasabah maupun kemajuan pembangunan dan perekonomian daerah. Ini berarti pula bahwa bekerjasama dengan Bank Kalsel adalah pilihan yang sudah semestinya, karena Bank Kalsel memiliki beragam produk dan jasa layanan yang kompetitif, bernilai tambah serta sangat diperlukan bagi kemajuan bisnis nasabah.

Makna Typeface (Font)


Footlight MT Light lowercase melambangkan perpaduan antara unsur keramahan berbasis 3 S (Salam, Sapa, Senyum) dalam pelayanan yang diberikan dengan unsur modernitas berbasis IT dalam produk yang ditawarkan.⁵⁰

6. Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah

⁵⁰*Ibid*

Kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi Bank Kalsel Syariah terletak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semua produk bank harus sah dari segi syariat Islam. Karena itu, sebelum diluncurkan kepada konsumen atau calon nasabah harus diteliti dulu keabsahannya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Direksi sebagai pejabat pelaksana dan bertanggung jawab atas kegiatan operasi Bank Kalsel Syariah. Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Bank Kalsel Syariah Banjarmasin:⁵¹

⁵¹*Ibid*



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

7. Job Description

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat bagi para pemegang saham berkumpul. RUPS biasanya dilaksanakan satu tahun sekali pada akhir periode laporan keuangan. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Bank Kalsel Syariah. RUPS berfungsi untuk menetapkan:

- a. Anggaran dasar,
- b. Pembagian deviden,
- c. Kebijakan umum dibidang operasi, manajemen, dan usaha Bank Kalsel Syariah,
- d. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Bank Kalsel Syariah,
- e. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dewan direksi dan dewan pengawas,
- f. Pengesahan pertanggung jawaban dewan direksi dalam pelaksanaan tugasnya,
- g. Program kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Bank Kalsel Syariah serta pengesahan laporan keuangan.

Dewan Pengawas adalah dewan yang berada dibawah RUPS, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bisnis dan manajemen bank kalsel secara keseluruhan, termasuk Unit Usaha Syariah. Berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengawas berhak memerintahkan suatu kebijakan untuk dijalankan oleh divisi-divisi atau staf-staf yang berada dibawahnya termasuk Unit Usaha Syariah, sedangkan Dewan Pengawas

Syariah hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Unit Usaha Syariah. Susunan kepengurusan Dewan Pengawas Bank Kalsel adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : H. A. M. Syahbana, SH
- b. Anggota : Prof. DR. H. Asmadji Darmawi, MM
- c. Anggota : H. Badaruzzaman
- d. Anggota : Napsiani Samandi

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang khusus ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk me-review dan memberikan *covering letter* yang menyatakan bahwa segala transaksi yang terjadi di Bank Kalsel Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS tidak boleh memiliki tugas ganda sebagai dewan komisaris atau dewan direksi. Susunan kepengurusan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Prof. DR. H. Kamrani Buseri, MA
- b. Anggota : H. Rusdiansyah Asnawi, SH
- c. Anggota : KH. Husin Naparin, Lc, MA

Dewan direksi Bank Kalsel merupakan puncak kepemimpinan tertinggi dalam manajemen Bank Kalsel. Dewan direksi terdiri dari Direktur Utama yang membawahi Direktur Bisnis, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan. Susunan Direksi Bank Kalsel adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : H. Juni Rif'at
- b. Direktur Operasional : H. Irfan
- c. Direktur Bisnis : H. Supian Noor

d. Direktur Kepatuhan : H. A. Fahri Saifuddin

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin dipimpin oleh seorang pemimpin Cabang Unit Usaha Syariah (UUS) terdiri dari Sub Unit Litbang Syariah, Sub Unit Keuangan dan Teknologi Syariah dan Sub Unit Pemasaran Usaha Syariah. UUS membawahi cabang syariah maupun cabang pembantu syariah.

Pemimpin Cabang Syariah : A. Fatria Putra

Pemimpin seksi pemasaran cabang syariah : Gt. Achmad Nawawi

Pemimpin seksi operasional cabang syariah : Jabiatul Asniah

Pemimpin seksi pelayanan nasabah cabang syariah : Yuanita Cuayanti

a. Kepala Cabang

Kepala Cabang bertugas meneliti dan menganalisa kegiatan operasi kemungkinan perluasan dan pengembangan operasi di kantor cabang pembantu, menyusun rencana anggaran, mengawasi dan membina para bawahan agar bekerja secara berdaya guna dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan.

b. Cabang pembantu syariah

Cabang pembantu syariah dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah sebagai salah satu alternatif layanan perbankan, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan keberagaman kebutuhan masyarakat.

c. Seksi pemasaran

Seksi pemasaran melakukan beberapa tugas mulai dari mencari dana, menilai permohonan pembiayaan dari segala kelayakan (kebenaran lampiran) usaha maupun penggunaan pembiayaan sampai ke jaminan, melayani debitur mulai dari pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan oleh debitur, menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, serta menyiapkan akad pembiayaan serta pengikatan jaminan.

d. Seksi pelayanan nasabah

Seksi pelayanan nasabah memberi informasi mengenai operasional bank syariah beserta produk-produknya, mengelola administrasi nasabah baru, melayani pembukaan dan penutupan tabungan, dan melayani pencairan awal serta bagi hasil.

e. Seksi operasional cabang

Operation Officer bertugas melakukan fungsi kontrol dan supervisi terhadap pekerjaan teller dan satpam, membantu kepala cabang pembantu dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan *compliance* dan control serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya, melakukan pemeriksaan harian untuk laporan, pembukuan rekening, pelaporan

BI, verifikasi nasabah, neraca, laba rugi, rekening perantara. Bertanggung jawab atas likuiditas kas di cabang, *test key*, filling dokumen dan perawatan gedung, membuat registrasi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan inventaris kantor dan alat tulis kantor (ATK), serta warkat berharga yang ada di unit.

f. Kontrol internal cabang

Kontrol internal cabang mempunyai tugas mengawal Prudentialitas operasional di cabang, baik dalam bidang pembiayaan maupun bidang transaksi operasional.⁵²

8. Produk dan Jasa

a. Pendanaan

1) Tabungan

a) Tabungan iB pelajar

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

b) Tabungan iB Al-Barakah

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah yang dapat ditarik setiap saat dan terhadapnya di berikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang di sepakati. Akad yang dapat di gunakan:

⁵²*Ibid*

- Wadiah yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) kepada pengelola dana (bank) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

c) Tabungan iB Haji Ar-Rahman

Merupakan tabungan memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.

d) Tabungan iB

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan Akad Wadiah yang dapat ditarik setiap hari.

2) Deposito

Deposito iB Mudharabah: Merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

3) Giro

Giro iB Al-Amanah: Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek belyet giro, sarana perintah bayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

b. Pembiayaan

1) Murabahah konsumtif

Jual beli barang keperluan rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan untuk pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya.

2) Murabahah investasi

Jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya.

3) Murabahah modal kerja

Jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan sebagainya.

4) Mudharabah

Merupakan pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang disepakati.

5) Musyarakah

Merupakan transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

6) Talangan Haji iB

Merupakan penyediaan dana (talangan) kepada nasabah dalam bentuk pinjaman (*Qardh*) untuk pelaksanaan kegiatan Ibadah Haji dan Umrah baik melalui Pemerintah ataupun Biro Perjalanan/Travel.

7) Qard beragunan emas iB Ar-Rahman

Merupakan produk pembiayaan Bank Kalsel dengan menggunakan akad Al-Qardh, Rahn dan Ijarah secara bersama dan merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam-meminjam dengan akad *al-qardh* dengan agunan penyerahan emas melalui akad *rahn* dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad *ijarah*.

8) Al-Qardhul Hasan

Merupakan pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Al-Qardhul Hasan ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir dan/atau miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan.

c. Jasa

1) SKB DAN SDB

Surat Keterangan Bank (SKB) merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Kalsel Syariah sebagai referensi nasabah Bank Kalsel Syariah untuk keperluan tertentu bahwa nasabah telah tercatat pada Bank Kalsel Syariah. Surat Dukungan Bank (SDB) merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan Bank Kalsel Syariah untuk mendukung nasabah dalam pelaksanaan proyek jika berdasarkan penilaian Bank Kalsel Syariah proyek tersebut layak.

2) Garansi bank iB

Merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

3) Kiriman uang iB

Kiriman Uang iB diberikan dengan akad “Wakalah” yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

d. Layanan

1) SMS Banking

Layanan jasa SMS Banking diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan iB guna mempermudah transaksi yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama 24 jam *nonstop*.

2) M-ATM bersama

Layanan jasa M-ATM Bersama diberikan untuk nasabah Bank Kalsel yang memiliki Tabungan iB guna mempermudah transaksi yang dilakukan di telpon seluler (handphone) yang teknis transaksi merupakan pengembangan dari ATM Bersama.

3) BPD Net online

Layanan BPD Net Online bekerjasama dengan Bank BPD seluruh Indonesia yang memiliki jaringan ATM Bersama.⁵³

9. Risiko dan Tantangan yang Dihadapi

Pada Bank kalsel syariah Cabang pusat Banjarmasin mempunyai berbagai macam produk dana dan Jasa yang diberikan kepada Nasabah. Akan tetapi itu tentunya mempunyai suatu risiko dan tantangan yang harus dihadapi oleh Bank kalsel syariah Cabang pusat Banjarmasin. Risiko dan tantangan itu adalah sebagai berikut :

- a. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak terdapat bank-bank yang berbasis syariah, dan bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Sehingga membuat persaingan antar bank untuk mendapatkan nasabah menjadi sulit.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang bank syariah, sehingga masih belum banyak yang menabung di bank syariah.
- c. Keunggulan dari berbagai produk dan jasa yang diberikan kepada nasabah masih belum sepenuhnya terpenuhi.

⁵³*Ibid*

- d. Kurangnya modal inti yang diperlukan untuk menjadi *regional bank champion*.⁵⁴

B. Penyajian Data

Murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Suatu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebarkannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa nilai absolut atau berdasarkan persentase.

Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan), dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan

⁵⁴*Ibid*

ini Bank harus memberikan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁵⁵

Murabahah merupakan skim pembiayaan yang paling populer di perbankan Syariah. Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu akad *natural certainly contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).

⁵⁵Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Edisi I, op.cit., h. 160

Karena dalam definisinya tersebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Misalnya si fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika membawa untanya ia mengatakan: saya menjual unta ini ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

Dalam kegiatan transaksi pemberian fasilitas pemberian murabahah, Bank Kalsel Syariah Banjarmasin menganut sistem murabahah dengan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada pesanan. Murabahah pesanan dapat dikategorikan dalam:

1. Sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
2. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Di kalangan para ulama diperdebatkan apakah murabahah yang dilakukan dengan pesanan sebagaimana lazimnya dipraktikkan bank syariah yang dikenal dengan fiqih sebagai *murabahah lil amir bi syira*, itu mengikat atau tidak. Hal ini murabahah dengan pesanan terdiri dari dua bagian, yaitu transaksi antara pembeli akhir dengan penjual, dan transaksi penjual dengan pemasok (*supplier*). Sebagian ulama berpendapat bahwa janji yang dilakukan pembeli kepada penjual bahwa ia akan membeli barang darinya itu mengikat.

Dengan demikian dalam kondisi seperti ini sebenarnya tidak diperlukan lagi *urbun* dari pembeli sebagai tanda jadi. Sebab apabila pembeli bisa dituntut apabila ingkar janji. Padahal barang yang dipesannya telah dipenuhi penjual. Sebagian ulama menganggap bahwa janji itu tidak mengikat dan penjual harus melakukan kontrak lagi dengan pembeli setelah barang itu tersedia.

Dalam kontrak jual beli murabahah dan nasabah bank dibolehkan:

1. Meminta nasabah untuk membayar *urbun* saat menandatangani kontrak awal pemesanan.
2. Jika nasabah kemudian menolak memberi barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari *urbun* tersebut.
3. Jika nilai *urbun* kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian kepada nasabah.
4. Jika memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, *urbun* menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika *urbun* tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Bank menetapkan besarnya *urbun* acuan untuk pembiayaan murabahah baik murabahah produktif maupun konsumtif yang berkisar antara 5% sampai dengan 50%. Berikut ini merupakan besaran *urbun* untuk

pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.⁵⁶

Tabel 4.1. *Urbun* untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor

NO	Akad Pembiayaan		<i>Urbun</i>
I. NON PRODUKTIF			
A	MOBIL BARU		
	1	Merk Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu dan Mitsubishi	30.0%
	2	Merk lainnya	35.0%
B	MOBIL BEKAS (umur mobil maksimum 10 tahun)		40.0%
C	SEPEDA MOTOR BARU (Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki)		25.0%
II. PRODUKTIF (BARU)			
A	MOBIL/KENDARAAN		
	1	Merk Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu dan Mitsubishi	20.0%
	2	Merk lainnya	25.0%
	3	Kendaraan dengan roda lebih dari 4 (seperti : Truk, Bis)	20.0%
B	ALAT BERAT / HEAVY EQUIPMENT		
	1	Truk dengan kapasitas diatas 20 ton	20.0%
	2	Equipment – Manufacturer Kumatsu, Caterpillar, Hitachi, Volvo, Scania, Bomag dan Sakai	20.0%
	3	Equipment – manufacturer lainnya	30.0%
C	1	Kapal (Tug Boat, LCT, Countainer Ship, CPO, Tanker, Cargo Carrier Domistic Routers Only	20.0%
III. PRODUKTIF (BEKAS)			
A	MOBIL/KENDARAAN		
	1	Merk Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu dan Mitsubishi	30.0%
	2	Merk lainnya	40.0%
	3	Kendaraan dengan roda lebih dari 4 (seperti : Truk, Bis)	30.0%

⁵⁶Kebijakan dan prosedur penerapan FTV dalam pembiayaan iB pada Bank Kalsel Syariah

B	ALAT BERAT / HEAVY EQUIPMENT		
	1	Truk dengan kapasitas diatas 20 ton	30.0%
	2	Equipment – Manufacturer Kumatsu, Caterpillar, Hitachi, Volvo, Scania, Bomag dan Sakai	30.0%
	3	Equipment – manufacturer lainnya	40.0%
C	1	Kapal (Tug Boat, LCT, Countainer Ship, CPO, Tanker, Cargo Carrier Domistic Routers Only	30.0%

Tabel 4.2. *Urbun* Untuk Objek Pembiayaan Lainnya

No	Akad Pembiayaan		<i>Urbun</i>
1	Barang Konsumsi (Perabotan rumah tangga, barang elektronek)		30.0%
2	Barang Modal		
	A	Stok Persediaan	35.0%
	B	Mesin, Peralatan Mekanikal/elektrik, convetor dan sebagainya	
	C	Lainnya	

Jika dilihat dari kedua tabel di atas dapat kita ketahui bahwa *urbun* yang ditetapkan oleh Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin berbeda-beda sesuai dengan harga barang dan kondisi barang tersebut.

C. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis dalam pengakuan dan pencatatan setoran *urbun*, nasabah wajib menyetorkannya kepada bank sebelum akad murabahah, dan dicatat oleh bank sebagai kewajiban segera pada perkiraan titipan *urbun* murabahah.

Ilustrasi jurnal pada saat bank menerima setoran *urbun* dari nasabah:

DB	Kas/ Rekening Nasabah	xxx	-
CR	titipan <i>urbun</i> murabahah (kewajiban segera)	-	xxx

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Urbun* Murabahah sebagai berikut:

Fatwa tentang *urbun* murabahah :

Pertama: Ketentuan Umum *Urbun* :

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta *urbun* apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah *urbun* ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari *urbun* tersebut.
4. Jika jumlah *urbun* lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah *urbun* lebih besar dari kerugian, LKS dapat meminta dikembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Apabila murabahah disepakati, *urbun* diperhitungkan sebagai pembayaran piutang murabahah (porsi pokok). Ketentuan ini diatur dalam PSAK No. 102 yang menyatakan :


Penjual dapat meminta urbun kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati, jika akad murabahah batal maka urbun dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika urbun itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Demikian juga halnya jika akad murabahah batal maka *urbun* tersebut dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya riil yang dikeluarkan oleh bank atau penjual. Biaya-biaya riil yang harus dibayar nasabah adalah biaya-biaya yang dikenakan pemasok karena pembatalan pembelian ditambah biaya yang dikeluarkan bank dalam proses pembelian aset murabahah tersebut. Konsep perlakuan *urbun* ini telah dipergunakan oleh Bank Kalsel Syari'ah yang mengacu kepada fatwa DSN, PSAK dan PAPSI.

Contoh akad *urbun* sebagai penjual pada lampiran 1.

Sejatinya *urbun* harus menjadi milik penjual apabila transaksi batal dilaksanakan. Tetapi para ulama melihat bahwa dalam praktiknya, Bank Syari'ah mengenakan *urbun* sampai setengah dari harga yang disepakati, yang tentunya akan memberatkan nasabah. Oleh karena itu, tidak adil jika *urbun* itu semuanya harus jadi milik bank. Jika diteliti lebih jauh, persoalan *urbun* dalam murabahah juga muncul dari sifat murabahah itu sendiri.

Dalam murabahah ada tiga komponen yang bertransaksi dengan saling keterkaitan yaitu: *supplier* (penyedia barang), Bank (Pembeli/Penjual), nasabah (pembeli akhir). jika transaksi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Alur Transaksi Murabahah

Dari skema murabahah diatas Bank Syariah dapat bertindak sebagai penjual dan dapat bertindak sebagai pembeli. Pada bagian di atas telah dijelaskan bagaimana perlakuan dan pencatatan *urbun* murabahah apabila Bank Syariah bertindak sebagai penjual. Demikian juga halnya jika Bank Syariah bertindak sebagai pembeli pihak *supplier* dapat saja meminta kepada pembeli dalam hal ini Bank Kalsel Syariah Banjarmasin untuk membayar *urbun* kepada *supplier* atas pembelian aset murabahah jika pembiayaan yang dilakukan nasabah secara prinsip sudah disetujui. Terhadap pembayaran uang tersebut bank mencatatnya sebagai *urbun* pembelian murabahah pada pos

aktiva lainnya, ilustrasi jurnal pada saat Bank Syariah membayar *urbun* kepada *supplier*:

CB	<i>Urbun</i> pembelian murabahah (Aktiva Lainnya)	XX -
CR	Kas/rekening <i>supplier</i>	- XX

Seluruh transaksi *urbun* diatas wajib dituangkan dalam akad dan harus disertai tanda terima baik dari nasabah ke bank maupun dari bank ke *supplier*.

Contoh Akad *Urbun* Bank sebagai pembeli pada lampiran 2.

Begitu juga sebaliknya jika bank syariah bertindak sebagai penjual bank syariah juga dapat meminta pembeli akhir/nasabah untuk menyetorkan *urbun* sebagai tanda keseriusan dalam melakukan pemesanan barang. Berkaitan dengan akuntansi perbankan syariah *urbun* harus dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Syariah bukan kepada *supplier*.

Apabila bank bertindak sebagai penjual maka ketentuan *urbun* diatur sebagai berikut:

1. Dalam transaksi murabahah bank dapat meminta *urbun* kepada nasabah sebagai bukti komitmen untuk membeli barang yang dimohon.
2. Besarnya *urbun* yang dimintakan dari nasabah harus disediakan nasabah yang besarnya ditentukan berdasarkan negosiasi antara bank dengan nasabah.

Dari kedua cara pembayaran *urbun* di atas baik bank sebagai penjual maupun bank sebagai pembeli telah sesuai dengan fatwa DSN dan PAPSI karena *urbun* tersebut memang telah disetorkan kepada pihak penjual, baik

bank menyetor ke pihak *supplier* sebagai penjual maupun nasabah juga menyetor ke bank karena bank juga sebagai penjual.

Namun dalam kondisi tertentu nasabah dapat saja menyetorkan langsung *urbun* ke *supplier* dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Jika lokasi penjualan berada di luar lokasi jangkauan bank, maka bank dapat memberikan wakalah kepada nasabah untuk membayarkan *urbun* pembelian murabahah yang dana berasal dari bank dan atas nasabah sebagai kompensasi pembayaran *urbun*.
2. Pemberian wakalah tersebut wajib dituangkan dalam akad wakalah tanda terima untuk dan atas nama bank.
3. Transaksi wakalah *urbun* dicatat dan dibukukan sebagai:
 - a. Kewajiban segera pos perkiraan titipan *urbun* murabahah untuk pembayaran *urbun* yang diterima dari nasabah.
 - b. Aktiva lainnya pada pos perkiraan *urbun* pembelian murabahah untuk pembayaran *urbun* yang dilakukan oleh bank dengan berwakalah kepada nasabah.

Contoh akad *urbun* yang diwakilkan melalui nasabah pada lampiran 3.

Demikian juga halnya jika nasabah langsung menyetorkan *urbun* ke *supplier* dengan dana dari nasabah sendiri, maka jika nasabah bermaksud mengalihkan rencana pembelian aset murabahah melalui bank, maka bank dapat mengambil alih dana sendiri yang telah disetorkan nasabah tersebut melalui:

1. Bank meminta nasabah membatalkan dan meminta kembali dana sendiri yang telah disetorkan kepada penjual dan menyetorkan ke bank.
2. Nasabah memberikan kuasa (wakalah) kepada bank untuk menagih atau mengalihkan hak/dana sendiri nasabah yang telah disetorkan kepada *supplier* dan menjadikannya sebagai uang muka nasabah pada bank sebesar jumlah dana sendiri yang dialihkan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikenakan oleh *supplier*/pemasok.

Dari berbagai transaksi *urbun* yang dilaksanakan bank wajib mengadministrasikan segala sesuatu yang terkait dengan *urbun*, bukti penerimaan *urbun*, akad wakalah pembayaran *urbun*, akad wakalah pengambilalihan *urbun*, bukti tanda terima dari penjual/*supplier* bukti pembukaan dan sebagainya. Kedua cara pembayaran diatas jika dilihat ada ketidaksesuaian dengan PAPSI yang menyatakan bahwa *urbun* nasabah harus disetorkan ke bank bukan ke *supplier*,

Bank syariah dapat meminta urbun pembelian kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati. Dalam murabahah urbun harus disetorkan oleh nasabah ke bank bukan kepada pemasok. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan antara lain:

1. Potongan urbun oleh pemasok
2. Biaya administrasi
3. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan biaya

Apabila terdapat urbun dalam transaksi murabahah berdasarkan pesanan, maka keuntungan murabahah didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank (PAPSI Hal III.33)

Namun terdapat *urbun* yang telah disetorkan nasabah tersebut bank dapat menempuh 2 (dua) cara di atas yaitu meminta nasabah membatalkan

pembayaran *urbun* tersebut dan meminta nasabah memberikan kuasa/wakalah kepada bank untuk menagih atas pembayaran *urbun* tersebut. Terhadap kasus pembayaran *urbun* langsung dari nasabah ke *supplier* terjadi karena ada dua hal yang berbeda satu sisi *supplier* ingin mendapat kepastian/komitmen dari pembeli terhadap pembelian terhadap aset murabahah sementara satu sisi bank tidak dapat serta merta menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah karena bank perlu menerapkan asas kehati-hatian. Karena adanya dua sisi yang berbeda inilah maka terjadi kasus di atas. Hal inilah yang menyebabkan perlu adanya ketentuan yang mengatur agar pembayaran *urbun* tersebut tidak lagi bertentangan dengan Fatwa DSN, PSAK, dan PAPSI.

Contoh akad pengalihan *urbun* pada lampiran 4.

Dalam pencatatan *urbun* diatur sebagai berikut:

1. *Urbun* dicatat sebesar jumlah yang diterima bank dari nasabah atau hasil penagihan yang dikuasakan nasabah.
2. *Urbun* diperlakukan sebagai pembayaran pertama angsuran atau pelunasan atas piutang murabahah (porsi pokok).
3. Pencatatan *urbun* nasabah tidak dapat dikompensasikan dengan *urbun* aset murabahah yang dikeluarkan bank kepada pemasok.

Variasi dalam Kebijakan *Urbun*

Pada Bank Kalsel Syariah ada dua variasi pembayaran *urbun* oleh nasabah, *pertama* nasabah membayar *urbun* ke bank dan *kedua* nasabah bisa langsung membayarkan *urbun* tersebut ke *supplier*, untuk variasi yang pertama bank menerima *urbun* dari nasabah, kemudian bank datang ke

supplier untuk memesan barang, bank menyerahkan *urbun* ke *supplier* dan apabila barang sudah datang bank membayarkan sisa harga barang tersebut setelah dikurangi dengan *urbun* tersebut, sedangkan untuk variasi kedua berbeda, pada kasus ini bank memberi wakalah kepada nasabah untuk membayar *urbun* ke *supplier*, dan kemudian nasabah memberikan wakalah kepada bank untuk melakukan penagihan atau pengambilalihan atas *urbun* tersebut. Wakalah yang diberikan nasabah kepada bank sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan pembayaran *urbun*, dan penagihan yang dimaksud adalah apabila barang sudah dipenuhi oleh *supplier* maka dengan adanya wakalah tadi bank hanya membayarkan sisa dari harga barang setelah dikurangi *urbun* yang dibayarkan oleh nasabah.⁵⁷ Untuk contoh pencatatan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Membayar *Urbun* ke Bank

Berikut ilustrasi transaksi murabahah:

Pada tanggal 5 Februari 2014 Bapak Suhaimi mengajukan permohonan pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin untuk dibelikan mobil *Honda Jazz*.⁵⁸ Dan pihak Bank menerima permohonan tersebut dengan kesepakatan *urbun* dibayar kepada bank:

- a. Harga perolehan mobil *Honda Jazz* Rp.100.000.000,
- b. *Urbun* yang harus dibayar nasabah 30% dari harga perolehan.
- c. Margin yang disepakati bank dengan nasabah 10% dari sisa harga setelah *urbun*.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Arif (Bagian Operasional Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin) pada tanggal 12 Desember 2014

⁵⁸Kasus ini hanya ilustrasi dari penulis

d. Jangka waktu piutang murabahah 12 bulan.

Skema pembiayaan murabahah :

a. Harga perolehan	Rp. 100.000.000
b. Margin = 10% x 70.000.000,	Rp. 7.000.000
c. Harga jual	Rp. 107.000.000
d. <i>Urbun</i> 30% x 100.000.000	Rp. 30.000.000
e. Outstanding/posisi piutang murabahah	Rp. 77.000.000

Pada tanggal tanggal 5 Februari 2014 Bapak Suhaimi membayarkan *urbun* kepada bank sebesar Rp 30.000.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Pada saat penerimaan *urbun* dari nasabah

DB.	Kas/Rekening Nasabah	30.000.000
CR.	Titipan <i>Urbun</i> Murabahah	30.000.000

Pada tanggal 6 Februari 2014, bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin datang kepada *supplier* untuk membeli mobil Honda Jazz, harga pembelian Rp 100.000.000 dengan *urbun* ke *supplier* sebesar Rp. 30.000.000 dan sisanya dibayarkan setelah barang diterima. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Pada saat Pembayaran *urbun* ke *supplier*

DB.	<i>Urbun</i> murabahah	30.000.000
CR.	Kas/Rekening pemasok	30.000.000

Pada tanggal 8 Februari 2014, diterima mobil Honda Jazz dari *supplier* dengan harga beli sebesar Rp 100.000.000. Pembayaran sisa harga mobil

dibayarkan pada saat penyerahan tersebut. Dengan mengkredit rekening *supplier*. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Pada saat pelunasan pembayaran aset murabahah ke *supplier*

DB.	Persediaan murabahah	100.000.000
CR.	<i>Urbun</i> murabahah	30.000.000
CR.	Kas/Rekening <i>supplier</i>	70.000.000

Pada tanggal 9 Februari 2014, dilakukan dan disepakati transaksi jual beli antara Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin dan bapak Suhaimi dengan harga jual sebesar Rp 107.000.000 dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp 7.000.000. Sesuai dengan catatan yang ada pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, nilai persediaan (harga pokok) mobil Honda Jazz yang dipesan oleh bapak Suhaimi sebesar Rp 100.000.000. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Pada saat akad murabahah

DB.	Piutang Murabahah	107.000.000
CR.	Persediaan murabahah	100.000.000
CR.	Margin murabahah ditangguhkan	7.000.000

Dan *urbun* yang telah disetorkan bapak Suhaimi diakui sebagai pembayaran piutang murabahah. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Pada saat pengakuan *urbun*

DB.	Titipan <i>urbun</i> murabahah	30.000.000
CR.	Piutang murabahah (pokok)	30.000.000

2. Nasabah Bisa Langsung Membayar *Urbun* ke *Supplier*

Sedangkan untuk ilustrasi jurnal untuk pengalihan *urbun* jika dibayarkan nasabah langsung ke *supplier*:

Dalam kasus ini, pada teorinya bank tidak harus mencatat transaksi *urbun* karena telah dibayarkan oleh nasabah ke *supplier*. Namun pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin tetap mencatat meskipun nasabah membayarkan *urbun* langsung ke *supplier*, karena pihak Bank Kalsel telah mewakilkan pembayaran *urbun* tersebut kepada nasabah, dan nasabah pun mewakilkan kepada bank untuk penagihan atau pengambilalihan *urbun* yang telah dibayarkan ke *supplier*. Pada pencatatan bank mencatat dua transaksi. Transaksi pertama ketika bank mewakilkan pembayaran *urbun* kepada nasabah, transaksi yang kedua ketika nasabah mewakilkan untuk penagihan atau pengambilalihan *urbun* ke *supplier*. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

DB.	<i>Urbun</i> pembelian murabahah	30.000.000
CR	Titipan nasabah	30.000.000
DB.	Titipan nasabah	30.000.000
CR.	Titipan <i>urbun</i> murabahah	30.000.000

Dari dua variasi kebijakan dalam pembayaran *urbun* murabahah, adakah pihak yang diuntungkan dari dua variasi tersebut. Oleh pihak bank menyatakan tidak ada yang lebih diuntungkan dan dirugikan dari dua pilihan tersebut karena kedua pilihan tersebut dilakukan atas kesepakatan antara bank

dan nasabah.⁵⁹ Dalam artian tidak ada dari salah satu pihak ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut, hanya saja biasanya apabila dalam suatu transaksi untuk pembayaran *urbun* disepakati alternatif kedua yaitu membayarkan *urbun* langsung ke *supplier* dikarenakan tempat *supplier* jauh dari jangkauan bank oleh karena itu dipilih alternatif kedua agar memudahkan dalam transaksi tersebut, karena bank tidak perlu datang ke *supplier* untuk membayarkan *urbun* dan nasabah tidak perlu membuang waktu untuk melakukan transaksi pembayaran *urbun* ke bank. Adapun untuk pencatatan di bank, bank tidak merasa disulitkan atau ada kendala dalam hal tersebut. Jadi, inti dari kedua kebijakan tersebut adalah hanya ingin memudahkan nasabah dan bank dalam transaksi murabahah.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Riadi (Pimpinan KCPS Kedai IAIN Antasari Banjarmasin) pada tanggal 12 Desember 2014